

Tanam Benang Pada Wajah Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* (Studi Kasus *Gloskin Aesthetic Clinic* Makassar)

Ulfa Qorina¹, Abdul Wahid Haddade², Subehan Khalik³, Kurniati⁴, Fatimah⁵

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ulfaqorina03@gmail.com¹, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id², subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴, fatimahhalim6@gmail.com⁵

Article History:

Received: 11 Agustus 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 13 November 2025

Keywords: Tanam Benang; Maqasid Al-Syariah; Estetika Medis; Hukum Islam; Gloskin Aesthetic Clinic

Abstrak: Fenomena tanam benang pada wajah sebagai prosedur estetika non-bedah semakin populer di kalangan masyarakat urban, termasuk di Makassar. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip maqasid al-syariah, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan teologis normatif, fenomenologi, dan studi kasus di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas pasien menjalani tanam benang untuk mengatasi tanda penuaan, memperbaiki kontur wajah, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dari perspektif maqasid al-syariah, prosedur ini dapat dibolehkan apabila bertujuan medis atau psikologis yang sah, tidak permanen, tidak menimbulkan mudarat, dilakukan oleh tenaga medis kompeten, serta tidak dimaksudkan untuk tabarruj atau mengubah ciptaan Allah. Namun, jika motivasinya semata-mata mengikuti tren kecantikan yang berlebihan atau demi penampilan yang bertentangan dengan nilai Islam, hukumnya menjadi terlarang. Studi ini menegaskan pentingnya parameter maqasid al-syariah sebagai panduan etis dalam prosedur estetika modern. Implikasi penelitian ini mencakup perlunya edukasi hukum dan moral bagi konsumen Muslim serta regulasi industri estetika yang sensitif terhadap nilai syariat.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman telah melahirkan kompleksitas baru dalam kehidupan umat Islam (Wahyudi & Fajar, 2018), termasuk dalam ranah estetika dan perawatan tubuh. Modernisasi membawa serta konstruksi sosial mengenai standar kecantikan yang semakin dominan, khususnya pada kalangan perempuan. Kecantikan tidak lagi sekadar ekspresi diri, melainkan telah menjadi simbol status sosial, profesionalisme, dan kepercayaan diri. Fenomena ini

mendorong maraknya praktik perawatan kecantikan, seperti tanam benang, botox, dan prosedur kosmetik lainnya (Salbiah, 2018). Salah satu bentuk intervensi estetika yang kini mendapat perhatian luas ialah tanam benang (thread lift), sebuah teknik non-bedah yang dirancang untuk mengencangkan kulit wajah dan memperlambat tanda-tanda penuaan (Dermatology dan Aesthetic Center, n.d.).

Berbagai kajian kontemporer mencatat bahwa prosedur tanam benang mengalami peningkatan popularitas secara global (International Centre for Cosmetic Medicine, n.d.). Di Indonesia, tren ini diperkuat oleh pengaruh selebriti dan media sosial. Klinik-klinik kecantikan menawarkan tanam benang sebagai solusi praktis untuk mendapatkan wajah yang lebih tirus, kencang, dan proporsional (Luvizhea, n.d.). Teknik ini dianggap lebih aman dan ekonomis dibandingkan bedah plastik, serta memberikan hasil yang lebih natural. Dalam perspektif medis, tanam benang mampu merangsang produksi kolagen dan memperbaiki struktur kulit (A. Adam et al., 2020). Namun, dari sudut pandang hukum Islam, praktik tersebut memunculkan persoalan normatif. Transformasi fisik melalui intervensi estetika perlu diuji secara mendalam melalui instrumen maqasid al-syariah, agar dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hisyām ibn Sa'īd Azhar, n.d.).

Permasalahan pokok dalam praktik tanam benang terletak pada ketidakjelasan batas antara kebutuhan dan keinginan estetis. Muncul pertanyaan fundamental mengenai legitimasi tindakan tersebut dalam bingkai hukum Islam. Secara umum, literatur fikih mengatur dengan ketat batasan dalam memodifikasi ciptaan Allah (Lidinillah, 2022). Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik membahas tanam benang, terutama dalam konteks maqasid al-syariah. Oleh karena itu, pendekatan ijtihad maqasidi menjadi krusial dalam membedah persoalan ini. Ijtihad maqasidi memungkinkan eksplorasi hukum berdasarkan nilai-nilai substansial syariat, bukan semata teks normatif (Hidayat et al., 2024), sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial. Upaya untuk menjawab problematika tersebut dapat dilakukan dengan menelaah dimensi maslahat dan mafsadat dari prosedur tanam benang. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah. Pendekatan ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak, mengingat banyaknya perempuan muslim yang menjalani prosedur estetika tanpa pemahaman hukum yang memadai. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip maqasid al-syariah dapat menimbulkan implikasi etis dan spiritual. Maka dari itu, dibutuhkan panduan hukum yang menjembatani antara kebutuhan estetika dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Beberapa studi telah mengkaji tanam benang dari sisi medis. Penelitian oleh Shimizu dan Terasa (2013) menekankan keamanan penggunaan benang monofilamen yang dapat diserap, sedangkan Sulamanidze et al. (2002) mengkaji efektivitas pengangkatan jaringan lunak pada wajah. Gülbitti et al. (2018) mengungkapkan bahwa meskipun prosedur ini minim invasif, tetap memiliki risiko komplikasi seperti pembengkakan dan migrasi benang. Yolanda Teja et al. (2022) mengemukakan bahwa tanam benang efektif dalam meremajakan kulit melalui stimulasi kolagen. Gi Woong Hong et al. (2024) menyoroti berbagai faktor teknis yang mempengaruhi daya tahan hasil prosedur. Walaupun kaya data klinis, studi-studi tersebut belum menyentuh dimensi normatif dalam hukum Islam. Sebaliknya, kontribusi teoritis dalam domain hukum Islam seperti yang ditawarkan Abd. Rauf Muhammad Amin (Amin, 2024) menjadi salah satu fondasi penting dalam penelitian ini. Buku tersebut menjelaskan bagaimana maqasid al-syariah berperan dalam pembentukan hukum melalui pendekatan esensial. Dengan memahami maqasid secara mendalam, proses ijtihad dapat diarahkan untuk menghasilkan fatwa yang relevan, kontekstual, dan berakar

pada nilai maslahat. Penelitian ini memanfaatkan kerangka tersebut untuk menganalisis status hukum tanam benang, khususnya dengan mempertimbangkan aspek perlindungan jiwa, kesehatan, dan integritas tubuh.

Namun sampai saat ini belum ditemukan kajian yang secara sistematis menghubungkan tanam benang dengan maqasid al-syariah. Celah penelitian ini menunjukkan urgensi bagi studi interdisipliner yang memadukan kajian fikih dan estetika medis. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan analisis hukum tanam benang berbasis maqasid. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, studi ini menelusuri argumen-argumen klasik dan kontemporer mengenai modifikasi tubuh, lalu mengevaluasinya dalam kerangka perlindungan maslahat dan pencegahan mafsadat. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menentukan status hukum tanam benang wajah berdasarkan maqasid al-syariah. Kebaruan terletak pada pemilihan objek kajian yang spesifik dan pendekatan normatif yang jarang digunakan dalam konteks estetika medis. Justifikasi hipotesis didasarkan pada asumsi bahwa prosedur tanam benang dapat diterima secara syar'i selama tidak melanggar prinsip-prinsip perlindungan lima maqasid utama. Penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi seluruh bentuk perawatan estetika, melainkan fokus pada praktik tanam benang di wajah. Ruang lingkup terbatas pada kajian normatif-filosofis, bukan teknis-medis, dengan mengedepankan telaah konseptual yang bersandar pada maqasid al-syariah sebagai metode ijtihad kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap realitas sosial terkait praktik tanam benang pada wajah dalam perspektif Maqasid al-Syariah. Lokasi penelitian berada di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan teologis normatif untuk menelaah kesesuaian praktik tanam benang berdasarkan prinsip hukum Islam melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih (Mustafa, 2006). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman dan kesadaran individu terhadap praktik tersebut (Rocha-Pinto et al., 2019), sedangkan pendekatan studi kasus dimanfaatkan untuk menggali secara mendalam dinamika sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi praktik kecantikan tersebut.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dilapangan dengan cara interview dan tanya jawab pada informan untuk menghasilkan penjelasan yang jelas, serta data sekunder yang berasal dari studi pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber literatur lainnya yang relevan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung prosedur tanam benang, wawancara digunakan guna memperoleh perspektif dari pihak-pihak terkait, sedangkan dokumentasi melengkapi data melalui catatan visual maupun tertulis. Teknik pengolahan dan analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Murdiyanto, 2020). Proses ini dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk menghasilkan interpretasi mendalam atas temuan lapangan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan; triangulasi metode menggunakan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi; sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada periode yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi (Ghony & Almansur, 2014). Upaya tersebut bertujuan menjaga kredibilitas dan objektivitas temuan agar sesuai dengan standar akademik dan prinsip-prinsip metodologi kualitatif yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Penggunaan Tanam Benang pada Wajah

Thread lift atau Tanam Benang merupakan prosedur estetika non-bedah minimal invasif yang bertujuan mengencangkan kulit kendur (G. W. Hong & Kim, 2024) dan meremajakan wajah tanpa operasi besar. Proses ini melibatkan penyisipan benang halus atau berduri ke dalam lapisan kulit menggunakan jarum kecil untuk menarik dan membentuk ulang kontur wajah. Benang berbahan *polydioxanone* (PDO), *poly-L-lactic acid* (PLLA), atau *polycaprolactone* (PCL) bersifat biokompatibel dan dapat diserap tubuh dalam beberapa bulan hingga dua tahun. Prosedur ini populer karena hasilnya cepat terlihat, waktu pemulihan singkat, serta mampu merangsang produksi kolagen dan mengurangi lemak di area tertentu. Dikenal sebagai “*lunchtime lift*”, *thread lift* biasanya dilakukan kurang dari satu jam dengan anestesi lokal (Anggun, 2025). Dokter Anisa menjelaskan:

”Tanam benang tidak hanya berfungsi untuk mengencangkan kulit wajah, tetapi juga merangsang produksi kolagen untuk menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Juga membantu memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan pori-pori besar, kemudian mengurangi kerutan dan garis halus di wajah, terutama pada bagian mata, mulut, dan dahi. Selain cepat dan alami, tanam benang juga menargetkan area yang rawan penuaan seperti pipi, rahang, leher, dan alis, sehingga wajah tampak lebih terangkat dan simetris. Selain itu tanam benang juga bisa digunakan untuk menghancurkan lemak di area tertentu seperti pipi bawah dan dagu ganda, yang akan menghasilkan wajah yang lebih kencang dan awet muda.” (Anisa, 2025)

Tanam benang merupakan prosedur yang memiliki sifat fleksibel yakni dapat disesuaikan dengan bagian wajah yang membutuhkan penanganan yang khusus.

”Ada beberapa jenis tanam benang yang digunakan khususnya pada area wajah yang akan menjadi target perawatan kecantikan yakni *thread lift* area sekitar mata, tanam benang dagu yang berlipat, tanam benang hidung, dan tanam benang pipi.” (Anisa, 2025)

Tanam benang pada area sekitar mata berfokus pada penanganan bagian kelopak mata yang mulai mengendur, garis-garis halus sekitar mata, serta lingkaran hitam (Wang, 2018). Daggu berlipat atau *double chin* merupakan masalah kecantikan yang sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini disebabkan oleh bertambahnya usia, proses penuaan atau faktor keturunan. Prosedur kecantikan tanam benang untuk daggu berlipat di *Gloskin* dirancang untuk mengencangkan kulit di bawah daggu dan leher (Kim et al., 2019). Tanam benang pada hidung juga merupakan prosedur kecantikan yang populer, terutama mereka yang ingin mengubah atau memperbaiki bentuk hidung tanpa operasi. Prosedur ini dilakukan dengan menanam benang di bawah kulit hidung untuk membentuk struktur dan mengangkat area tertentu, seperti batang atau ujung hidung (Silvino et al., 2020). Tanam benang pada hidung yang dilakukan di *Gloskin* dapat membantu menghasilkan tampilan hidung yang lebih ramping dan lurus, dengan hasil yang langsung terlihat. Selain itu, prosedur ini juga bermanfaat untuk memperbaiki ketidakseimbangan bentuk hidung atau menambah sedikit ketinggian pada batang hidung.

Prosedur tanam benang pada wajah difokuskan untuk menangani area pipi yang mulai kendur yang disebabkan faktor bertambahnya usia (Anisa, 2025). Kekenduran kulit dapat memengaruhi bentuk alami wajah, seperti berkurangnya volume pada pipi, munculnya lipatan di bawah daggu (*double chin*), serta menghilangnya garis rahang yang tegas. Kondisi ini sering kali membuat wajah terlihat lebih lelah dan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Di samping itu,

dampak psikologis juga sering dirasakan, karena banyak individu merasa kurang percaya diri akibat perubahan penampilan tersebut. Oleh sebab itu, berbagai prosedur estetika non-bedah kini menjadi pilihan untuk membantu mengatasi masalah ini secara efektif (Lancer, 2014).

2. Proses dan Pelaksanaan Tanam Benang di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar

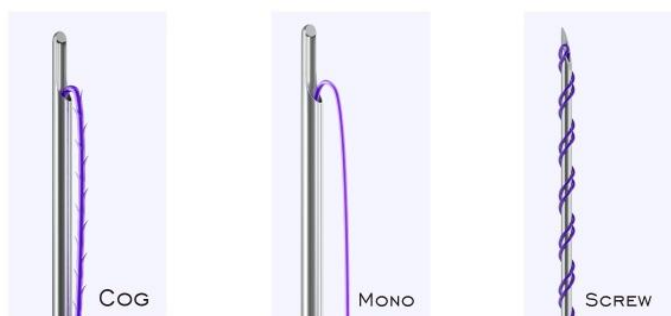
Penuaan menyebabkan berkurangnya volume lemak pada wajah, terutama di area pipi, sekitar mata, rahang bawah, dan leher. Seiring waktu, kulit juga mengalami penuaan, di mana serat elastisnya menipis sehingga mengurangi kekenyalan dan elastisitas kulit wajah. Kombinasi dari kedua proses ini membuat wajah tampak lebih memanjang dan berkerut karena struktur penopangnya tidak lagi mampu memberikan dukungan yang optimal. Prosedur pengencangan menggunakan benang atau jahitan dilakukan dengan memanfaatkan benang khusus yang biasanya terbuat dari bahan yang sama seperti yang digunakan dalam pembedahan untuk menutup luka. Saat benang dimasukkan ke bawah permukaan kulit, benang tersebut mampu mengangkat dan mengencangkan area wajah atau tubuh yang mulai mengendur akibat gravitasi dan proses penuaan, serta dapat dimanfaatkan untuk tujuan peremajaan wajah. Saat ini tersedia jenis benang utama yang dapat digunakan ketika melakukan perawatan kecantikan tanam benang yakni *polydioxanone* (PDO), *polylactic acid* (PLA) dan *polycaprolactone* (PCA).

a. Benang *Polydioxanone* (PDO)

Benang PDO telah ada sejak lama dan terbuat dari *polimer sintetis* yang dapat terurai, yang telah lama digunakan dalam dunia pembedahan. Jenis benang ini biasa digunakan dalam praktik medis, termasuk dalam prosedur operasi jantung, sehingga dinilai aman untuk aplikasi estetika. Benang PDO diserap ke dalam tubuh selama 6 bulan melalui proses *hidrolisis* dan bekerja dengan merangsang sel *fibroblas* untuk memproduksi lebih banyak kolagen di area yang ditargetkan. Benang *Polydioxanone* (PDO) merupakan benang sintetis yang bersifat *biokompatibel* dan tidak memiliki ujung runcing atau struktur menyerupai kerucut, sehingga minim risiko merusak jaringan di sekitarnya. Ada tiga jenis utama benang PDO yang digunakan yakni benang *mono*, *cogs*, dan *screw* (Shimizu & Terasse, 2013).

- 1) Benang *mono* adalah benang halus tanpa duri atau kait (*barbs*) dan ditambahkan ke satu titik di wajah atau kulit kepala. Fungsinya untuk mengencangkan kulit kepala dan memberikan sedikit efek pengangkatan.
- 2) Benang *cogs* dilengkapi dengan duri yang menempel pada kulit untuk memberikan penopang serta membantu mengencangkan jaringan yang mengendur. Benang *cog* adalah jenis benang *mono* yang memiliki diameter dan ukuran jarum yang serupa. Benang ini memiliki kait (*barbs*) di sekelilingnya yang berfungsi untuk mencengkeram bagian bawah permukaan kulit, sehingga tidak memerlukan titik penahan. Proses ini akan mengencangkan kulit yang kendur seiring dengan terbentuknya kolagen di sekitar benang, menghasilkan efek pengangkatan yang lebih kuat dan penuh. Jenis benang ini paling cocok digunakan pada area sekitar garis rahang untuk mengurangi tampilan rahang yang mengendur (*jowls*) (Dermax More Confident, n.d.).
- 3) Benang *screw* memiliki satu atau dua benang yang saling terkait atau terpinil mengelilingi jarum dan berfungsi untuk mengembalikan volume pada area kulit yang cekung. Produksi kolagen di sekitar benang dan kaitnya membantu memulihkan volume dan meningkatkan tekstur dan elastisitas kulit, sehingga menghasilkan hasil estetika yang alami.

Jenis-jenis benang



b. Benang *polylactic acid* (PLLA)

Setelah benang PDO, maka dikembangkanlah benang PLA atau *polylactic acid*. Benang ini terbuat dari polimer biokompatibel yang berasal dari asam laktat dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pin ortopedi dan jahitan bedah. Benang PLA bersifat dapat diserap tubuh dan merangsang regenerasi kolagen dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan benang PDO. Benang PLA menggunakan kerucut (*cones*) untuk mengait pada jaringan dan menambah volume pada area yang kendur, sehingga membantu mengembalikan bentuk wajah sekaligus memberikan efek pengangkatan.

c. Benang *polycaprolactone* (PCA)

Benang PCA adalah jenis benang terbaru yang bersifat *bioabsorbable* (dapat diserap tubuh), berbentuk *monofilamen*, dan berasal dari bahan sintesis (*kaprolakton*). Benang ini bekerja dengan cara merangsang regenerasi kolagen dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan benang PDO dan PLA. Setelah terserap, benang ini meninggalkan struktur kolagen yang memberikan penopang pada kulit, mengencangkan, serta mencegah kulit menjadi kendur (Dermax More Confident, n.d.).

Perawatan kecantikan tanam benang tidak hanya bertujuan untuk estetika atau memperindah penampilan. Tidak semua prosedur estetika dilakukan hanya demi kecantikan. Contohnya, beberapa pasien menjalani tindakan tanam benang bertujuan untuk mengurangi kerutan pada wajah, mengencangkan area di bawah dagu, atau memperbaiki lipatan wajah yang membuat tampilan wajah tampak lelah dan lebih tua dari usia sebenarnya. Tujuan dari tindakan ini bukan hanya sekedar mempercantik, melainkan juga untuk mengembalikan kesegaran dan proporsi wajah yang seimbang. Selain itu, aspek dari segi psikologis juga memainkan peran penting. Banyak individu atau pasien merasa kurang percaya diri dikarenakan perubahan penampilan yang terjadi seiring berjalannya waktu, sehingga prosedur ini mereka lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan terhadap diri sendiri.

”Pelanggan atau pasien yang datang di Gloskin sebagian besar menggunakan perawatan kecantikan tanam benang dengan tujuan untuk menghilangkan kerutan pada wajah, memperbaiki wajah agak terlihat lebih seimbang dan untuk mengencangkan area di bawah dagu. Ada juga beberapa pasien yang menggunakan perawatan tanam benang dengan tujuan untuk mengubah hidung menjadi lebih mancung.”(Anisa, 2025)

Di Gloskin Aesthetic Clinic, setiap pasien harus melewati prosedur tertentu sebelum mendapatkan layanan perawatan kecantikan. Pasien disambut terlebih dahulu oleh resepsionis dan diminta untuk memberikan informasi dasar, seperti nama, nomor telepon, alamat, dan kontak

darurat. Setelah itu, pasien di Gloskin akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan mencantumkan tujuan kunjungan ke klinik kecantikan. Selanjutnya pada tindakan perawatan kecantikan tanam benang di Gloskin Makassar Dokter Anisa menjelaskan:

”Di klinik Gloskin itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan pasien sebelum melakukan perawatan kecantikan tanam benang. Jadi sebelum melakukan tindakan, pasien harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter estetika tujuannya untuk mengetahui benang yang diinginkan, area yang ingin ditangani dan tujuan pasien melakukan perawatan tanam benang. Dokter yang menangani juga menghimbau kepada pasien untuk menghindari minuman beralkohol, merokok dan juga mengkonsumsi obat pengencer darah. Juga mengingatkan bahwa wanita yang sedang hamil atau sementara menyusui sangat tidak disarankan untuk melakukan tanam benang. Setelah selesai konsultasi dengan dokter, pasien nanti akan diarahkan ke tahap selanjutnya tahap persiapan untuk melaksanakan tanam benang.” (Anisa, 2025)

Prosedur kecantikan tanam benang masih tergolong sebagai bentuk perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan, bukan untuk mengubah ciptaan Allah secara hakiki.

”Tahap selanjutnya pada proses perawatan kecantikan tanam benang di Gloskin yakni wajah dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian anastesi, jadi di klinik gloskin ada dua proses anastesi pertama, anastesi topikal atau anastesi yang berbentuk krim, krim ini akan dioleskan di daerah wajah. Setelah pengolesan, wajah di gambar terlebih dahulu untuk mengetahui area mana bagian wajah pasien yang memerlukan benang dan area benangnya. Kemudian di sterilkan dengan cairan steril seperti *betadine*, dan pemasangan duk steril atau membentangkan kain steril pada area tubuh pasien. Setelah itu dilakukan lagi pemeriksaan ulang pada wajah. Kemudian wajah disuntik anastesi yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dari jarum suntik.” (Anisa, 2025)

Adapun teknik pemasangan benang pada proses perawatan kecantikan tanam benang dr. Anisa menjelaskan:

”Jadi, proses tanam benang dimulai dengan membuat dua lubang kecil pada area ujung yang ingin dikencangkan menggunakan *spinal needle* (jarum panjang berbentuk pipa) Setelah itu, benangnya dimasukkan ke dalam lubang pada jarum tersebut, lalu jarumnya ditarik keluar, jadi benangnya otomatis tertinggal di bawah permukaan kulit. Benang ini punya kait-kait kecil yang akan menempel di jaringan kulit. Setelah semuanya terpasang, benangnya ditarik sedikit supaya jaringan kulitnya ikut terangkat dan terlihat lebih kencang.” (Anisa, 2025)

Proses perawatan kecantikan tanam benang pada wajah di klinik Gloskin Makassar pada umumnya menghabiskan waktu 40 menit hingga satu jam. Adapun biaya dari perawatan tanam benang di Gloskin yakni Rp. 5.000.000.

”Biasanya setelah melakukan tanam benang ini akan ada pembengkakan pada wajah dan mengalami nyeri. Tapi ini sangat normal dan ini efek samping pada umumnya. Dan rata-rata pasien akan mengalami keadaan tersebut. Setelah melakukan tanam benang pasien tidak boleh ketawa terbahak-bahak atau melakukan hal-hal yang dapat menarik otot-otot pada wajah. Adapun hasil dari perawatan tanam benang tidak terlihat sempurna secara langsung setelah melakukan tanam benang. Pada hari pertama hingga beberapa hari kedepan wajah biasanya bengkak, memar dan terasa kaku karena ini respon tubuh setelah

tindakan medis dan injeksi. Dalam waktu 2-4 minggu bengkak dan memar mulai hilang dan hasil pengencangan akan mulai terlihat.” (Anisa, 2025)

Gloskin Aesthetic Clinic Makassar menghadirkan layanan kecantikan yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan. Gloskin menggunakan teknologi yang modern serta bahan-bahan berkualitas tinggi yang sudah teruji secara klinis dan telah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Prosedur di klinik Gloskin ditangani langsung oleh dokter yang berpengalaman dan tersertifikasi di bidang kecantikan, sehingga perawatan kecantikan di klinik dipercaya oleh konsumen khususnya perawatan tanam benang (Gloskin, n.d.). Setelah melakukan perawatan kecantikan tanam benang, pasien atas nama Shafia menjelaskan:

”Saya sebagai pasien yang datang dengan keluhan munculnya kerutan-kerutan di area wajah dan ini membuat saya tidak percaya diri. Kemudian disarankan sama kerabat untuk datang ke klinik Gloskin karena klinik ini dipercaya dan memiliki rating yang tinggi. Kalau dari segi rasa sakit pada saat proses tanam benang tidak terlalu merasakan nyeri atau tingkat sakitnya sangat rendah. Setelah melakukan tanam benang yang saya rasakan itu wajah saya agak kaku dan kencang.” (Shafia, 2025)

Seperti yang dijelaskan oleh seorang pasien lain yang juga melakukan perawatan kecantikan tanam benang, Dini menjelaskan:

”Setelah beberapa hari setelah melakukan tanam benang wajah agak bengkak, ada sedikit memar di area tanam benang tetapi itu hanya berlangsung beberapa hari. Setelah beberapa minggu, kerutan di wajah perlahan mulai menghilang dan yang membuat saya puas karena rasa sakit yang sangat kecil, tidak meninggalkan bekas suntikan dan efek memar setelah melakukan tanam benang tidak berlangsung lama. Setelah melakukan tanam benang kerutan-kerutan di wajah perlahan menghilang, kulit semakin kenyal dan wajah saya terlihat lebih muda.” (Dini, 2025)

dr. Anisa menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pasien setelah menjalani prosedur tanam benang

”Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal dan risiko terjadinya komplikasi pasien sebaiknya menghindari aktivitas fisik yang berat, termasuk olahraga intens, angkat beban, atau aktivitas yang bisa meningkatkan tekanan darah. Memicu pembengkakan dan membuat posisi benang tidak sesuai. Pasien juga jangan terlalu banyak menggerakkan wajah, tidur harus hati-hati, sebaiknya tidur dalam keadaan terlentang. Area wajah harus tetap bersih hindari tekanan dan panas yang berlebih.” (Anisa, 2025)

Setelah melakukan proses perawatan kecantikan tanam benang, beberapa pantangan yang harus dihindari:

a. Menghindari aktifitas fisik yang berat

Setelah melakukan prosedur tanam benang, sebaiknya hindari aktivitas fisik yang terlalu berat, seperti olahraga intens, mengangkat beban, atau kegiatan lain yang bisa membuat tekanan darah dan detak jantung meningkat. Kegiatan semacam ini berisiko menyebabkan pembengkakan pada wajah dan dapat mengganggu posisi benang yang baru saja dipasang.

b. Membatasi pergerakan dan ekspresi wajah

Setelah menjalani prosedur tanam benang, sangat penting untuk mengurangi gerakan serta ekspresi wajah yang berlebihan. Ini bertujuan untuk mencegah tekanan pada area wajah yang

telah ditanam benang, sehingga posisi benang tetap stabil dan tidak bergeser selama masa pemulihan. Seperti tertawa terbahak-bahak atau mengunyah terlalu keras, selama beberapa hari awal setelah tindakan tanam benang.

c. Tidur dengan posisi yang tepat

Posisi tidur turut berperan penting dalam mendukung proses pemulihan setelah tanam benang. Sebaiknya tidur dengan posisi kepala sedikit terangkat agar dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya pembengkakan. Selain itu, sangat dianjurkan untuk tidak tidur miring atau menekan wajah ke bantal dan tidur tengkurap untuk menjaga agar benang tetap berada di posisi yang tepat selama masa penyembuhan.

3. Pandangan Islam Terhadap kecantikan

Salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah adalah menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks ini, kesehatan termasuk dalam kategori penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*), sedangkan kecantikan dapat dikaitkan dengan penjagaan martabat dan kualitas hidup manusia. Islam, sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat. Salah satu faktor yang mendukung kebahagiaan tersebut adalah memiliki tubuh dan kulit yang sehat, sehingga seseorang dapat lebih optimal dalam menjalankan ibadah kepada Allah.

Islam memberikan perhatian besar terhadap kesehatan dan kecantikan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah satu upaya Islam dalam menjaga keduanya adalah dengan menganjurkan kebersihan melalui praktik-praktik ibadah, seperti berwudu dan mandi secara rutin. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:222. Secara fitrah, setiap wanita memiliki kecantikannya sendiri. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam sangat memperhatikan aspek kecantikan pada diri wanita. Kecantikan termasuk dalam unsur keindahan, sementara Allah swt. adalah Dzat Yang Maha Indah dan mencintai keindahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak wanita berupaya menjaga dan mempercantik diri sebagai bentuk penghargaan terhadap karunia Allah. Namun, upaya mempercantik diri ini perlu dikaji dalam bingkai maqāṣid al-syarī'ah agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat (Umbarani & Fakhrudin, 2021).

Dalam perspektif Islam, konsep kecantikan tidak semata-mata terbatas pada penampilan fisik, melainkan juga mencakup akhlak dan moralitas seseorang. Islam menekankan bahwa kecantikan hakiki berasal dari hati yang bersih dan perilaku yang terpuji. Adapun beberapa pandangan Islam tentang kecantikan antara lain:

a. Kecantikan Fisik

Islam mengakui bahwa kecantikan fisik merupakan salah satu nikmat dari Allah swt. Oleh karena itu, merawat dan menjaga tubuh merupakan bagian dari bentuk syukur dan termasuk dalam ibadah. Namun demikian, Islam mengingatkan agar seseorang tidak berlebihan dalam mempercantik diri, serta menghindari sikap pamer atau kesombongan.

b. Kecantikan Akhlak dan Hati

Nilai kecantikan yang paling utama dalam Islam terletak pada akhlak yang mulia. Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. (HR. Muslim) (Al-Hajjaj, 2007) Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas hati dan amal lebih penting dibanding penampilan luar.

c. Menjaga Kesopanan

Islam sangat menekankan pentingnya berpakaian dengan sopan serta menjaga aurat. Hal

ini bertujuan untuk memelihara kehormatan diri, menjaga kesucian, dan menghindarkan dari godaan serta fitnah.

d. Kecantikan dari Dalam (*Inner Beauty*)

Islam mengajarkan bahwa keindahan sejati berasal dari sifat-sifat mulia dalam diri seseorang, seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, serta ketakwaan kepada Allah swt. Nilai-nilai inilah yang mencerminkan kecantikan hakiki dalam pandangan Islam.

e. Keseimbangan Fisik dan Spiritual

Islam mendorong umatnya untuk menjaga keseimbangan antara penampilan lahiriah dan pengembangan batiniah. Perhatian terhadap fisik tidak boleh mengabaikan pertumbuhan spiritual dan kualitas keimanan (Umbarani & Fakhruddin, 2021).

Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang bersifat mubah, seperti mengenakan perhiasan dari sutra dan emas, memakai berbagai jenis batu permata, serta menggunakan kosmetik dan wewangian, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Islam tidak melarang perempuan untuk tampil cantik. Islam sangat menjaga penampilan karena merupakan bagian dari adab dan kebersihan diri yang dianjurkan dalam Islam (Umbarani & Fakhruddin, 2021). Dalam ranah estetika atau kecantikan, Islam tidak membenarkan tindakan berlebihan dalam berhias atau mempercantik diri, apalagi jika sampai mengarah pada perubahan terhadap ciptaan Allah. Upaya mempercantik diri demi tampil indah bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam, bahkan merupakan bagian dari fitrah manusia, terutama bagi kaum perempuan. Islam justru menganjurkan penggunaan produk perawatan kecantikan yang mengandung bahan-bahan yang aman, tidak membahayakan tubuh, tidak menimbulkan mudarat, dilakukan secara wajar, serta tidak merusak atau mengubah bentuk ciptaan Allah swt.

Al-Qur'an secara tegas melarang mengubah ciptaan Allah tanpa alasan jelas dan syar'i. Dalil-dalil umum serta hadis dijadikan sebagai rujukan yang melarang perubahan terhadap ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 119. tersebut menjelaskan tentang mengubah ciptaan Allah. Seperti membuat tato atau gambar kulit, mengikis gigi, operasi pelastik dan sebagainya, dimana jika kalian melakukan hal ini sungguh setan telah memperdaya atau menyesatkan kalian dengan mengubah ciptaan Al-Rahman (Al-Sa'di, 2005). Ayat tersebut juga menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan operasi hidung mancung, operasi pelastik, operasi sedot lemak pada wajah dan melakukan tanam benang yang bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah. Ayat ini berlaku tidak hanya untuk wanita tetapi berlaku juga untuk laki-laki. Allah melaknat seseorang yang mengubah ciptaan Allah. Hadis di atas menyebutkan hanya kalangan wanita, bukan berarti hukum dan hadis tersebut hanya untuk wanita saja. Hikmah hadis diatas bahwa perbuatan mengubah ciptaan Allah pada masa nabi sering dilakukan oleh kaum wanita (Ma'had 'Aly An-Nur, 2021).

Ustadz Haris menjelaskan bahwa praktik tanam benang pada wajah perlu ditinjau dari dua sisi, yaitu tujuan atau pelaku dan dampaknya terhadap hukum syariat. Ustadz Haris menyampaikan mengenai permasalahan tanam benang, jika tujuannya bukan untuk mengubah ciptaan Allah, melainkan untuk keperluan pengobatan, seperti mengencangkan kulit yang kendur karena usia atau mengembalikan fungsi wajah yang semula, maka insya Allah diperbolehkan. Tapi tetap harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan syariat. Segala tindakan medis yang bertujuan untuk mengobati, memperbaiki atau mengembalikan kondisi fisik kepada keadaan normal dan bukan untuk merubah ciptaan Allah itu termasuk kategori hajat (kebutuhan) yang bisa dibenarkan secara syariat. Kalau tanam benang bertujuan untuk kecantikan misalnya untuk tampil menarik di depan lawan jenis, untuk mengubah ciptaan Allah atau sekedar ikut-ikutan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, jelas pengharamannya. Dan sudah

masuk dalam kategori *taghyir khalqillah* dan tabarruj, yang dilarang oleh Islam (Haris, 2025).

Kaidah usul fikih yakni “*Al-Hukmu yadurru ma’a al-‘illah wujudan wa ‘adaman*” ini merupakan kaidah penting dalam ushul fikih yang berarti bahwa hukum itu berputar bersama dengan ‘illah-nya. Artinya, keberadaan hukum syariat tergantung pada ada atau tidaknya ‘illah (sebab hukum). Jika ‘illah suatu hukum ada, maka hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, jika ‘illah itu tidak ada, maka hukum tersebut tidak berlaku (Haris, 2025).

Penentuan hukum Islam terhadap prosedur kecantikan, termasuk tanam benang, memerlukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī’ah*, terutama dalam menjaga martabat, kesehatan, dan menghindarkan kerusakan. Dalam metodologi istinbāt hukum, penerapan *qawā’id fiqhiyyah* seperti *sadd al-dzarī’ah* (menutup jalan menuju kemudaran) dan *jalbul mashālih wa dar’ul mafsadah* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan) menjadi krusial. Faktor psikologis, sosial, dan budaya juga harus dievaluasi karena tren kecantikan modern sering dipengaruhi standar estetika yang tidak sejalan dengan nilai Islam. Prosedur medis yang memiliki nilai hajah atau bahkan darūrah dapat dibolehkan, namun tetap memerlukan batasan agar tidak bergeser menjadi ajang tabarruj atau alat eksploitasi komersial yang mereduksi makna kecantikan menjadi sekadar citra fisik. Dengan demikian, keputusan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga menjaga tatanan moral masyarakat dan tujuan syariat secara keseluruhan.

4. Analisis Hukum Penggunaan Tanam Benang pada Wajah Perspektif *Maqasid al-Syari’ah*

Dalam ajaran Islam, setiap tindakan manusia, termasuk perawatan tubuh dan kecantikan, harus berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī’ah*, yakni tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup: penjagaan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Penggunaan tanam benang pada wajah, sebagai salah satu bentuk perawatan kecantikan modern, harus dianalisis dalam kerangka ini agar tidak keluar dari batasan syariat. Hasil wawancara dengan dr. Anisa, dokter estetika di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar, menunjukkan bahwa mayoritas pasien tanam benang adalah perempuan usia 40 hingga 60 tahun, dengan keluhan kulit wajah yang kendur, muncul kerutan, atau kehilangan elastisitas. Prosedur tanam benang dilakukan bukan semata untuk tampil cantik, tetapi juga untuk mengembalikan rasa percaya diri, memperbaiki kontur wajah, dan menjaga kesehatan kulit. Bahkan, menurut dr. Anisa;

“tanam benang juga merangsang produksi kolagen dan dapat membantu mengurangi lemak di area tertentu seperti pipi bawah dan dagu ganda.”(Anisa, 2025)

Pandangan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifẓ al-‘ird* (penjagaan martabat). Prosedur ini dapat dianggap sebagai bentuk perawatan diri dan usaha mempertahankan kesehatan serta penampilan secara wajar, terutama dalam menghadapi proses penuaan.

Salah satu pasien, Shafia, menyatakan bahwa tanam benang membantunya “menghilangkan kerutan-kerutan di area wajah dan mengembalikan rasa percaya diri.” Sementara itu, pasien lain, Dini, mengaku bahwa setelah beberapa minggu melakukan tanam benang, “kulit semakin kenyal dan wajah saya terlihat lebih muda.” Hal ini menunjukkan bahwa tanam benang tidak semata-mata bertujuan untuk mengubah ciptaan Allah, melainkan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit wajah secara estetis dan psikologis. Namun, terdapat juga pasien muda (usia 20-an) yang melakukan tanam benang dengan tujuan membentuk hidung agar tampak lebih mancung. Dalam konteks ini, motif pasien bisa berubah dari kebutuhan medis menjadi semata-mata

keinginan untuk mengikuti tren atau merombak bentuk wajah. Dalam hal ini, Islam memberikan peringatan keras, sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:119 tentang larangan mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i.

Dalam kaidah fikih "Segala perkara tergantung pada tujuannya" menekankan bahwa hukum segala sesuatu perbuatan bergantung pada niat dan tujuan di baliknya (Al-Burnū, 1996). Jika tanam benang dilakukan untuk tujuan syar'i seperti pengobatan atau pemulihan estetika normal, maka dibolehkan. Namun jika untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat, seperti *tabarruj* atau mengubah ciptaan Allah, maka dilarang.

Kaidah ini sejalan dengan kaidah usul fikih, dan penting untuk diperhatikan bahwa hukum dalam Islam berdasarkan pada niat dan tujuan (illat). Berdasarkan kaidah usul fikih "Hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya illat atau sebab." Artinya, ketetapan hukum akan berubah mengikuti keberadaan atau ketiadaan 'illat (sebab hukum). Jika suatu tindakan memiliki 'illat yang dibenarkan secara syar'i seperti mencegah kerusakan (mafsadah) maka tindakan tersebut bisa dibolehkan atau bahkan dianjurkan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan alasan yang dibenarkan, maka tindakan tersebut bisa dinilai sebagai sesuatu yang dilarang atau tercela (Al-Zamil, 2001). Maka, jika tanam benang dilakukan:

- a. Untuk tujuan pengobatan, seperti kebutuhan medis, psikologis, atau mengembalikan penampilan kulit yang kendur karena usia, atau memperbaiki fungsi estetika wajah secara wajar maka, hukumnya dibolehkan.
- b. Untuk tujuan mempercantik diri secara berlebihan, mengubah ciptaan Allah, mengikuti tren *tabarruj*, atau menarik perhatian lawan jenis maka, diharamkan.

Ustadz Haris, dalam wawancara, menegaskan:

"Jika tujuannya untuk mengencangkan kulit karena usia atau mengembalikan fungsi wajah, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau untuk ikut-ikutan budaya atau mengubah ciptaan Allah, jelas pengharamannya." (Haris Abdurrahman, 2025)

Dengan demikian, tanam benang dapat dibenarkan secara syar'i jika:

- a. Tujuannya jelas, untuk kebutuhan medis atau psikologis yang mendesak.
- b. Tidak bersifat permanen atau merombak struktur ciptaan Allah.
- c. Tidak menimbulkan bahaya, dan dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat.
- d. Tidak bertentangan dengan nilai kesopanan, tidak menunjukkan *tabarruj*.
- e. Dilakukan dalam batas wajar, tidak boros dan tidak melampaui kebutuhan (*isrāf dan tabdzīr*).

Secara eksplisit, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus tentang "tanam benang", namun Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Operasi Plastik memberikan dasar pijakan dalam menilai hukum tindakan estetika. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa:

"Operasi plastik untuk kepentingan pengobatan hukumnya boleh, sedangkan untuk kecantikan yang bersifat mengubah ciptaan Allah hukumnya haram, kecuali terdapat kebutuhan syar'i (*darūrah* atau *hājiyah*) yang dibenarkan menurut Islam." (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Fatwa ini memberikan pembeda tegas antara perawatan untuk kebutuhan medis (seperti memperbaiki kerusakan jaringan wajah akibat usia atau penyakit) dengan perawatan yang dilakukan hanya untuk mempercantik diri secara berlebihan. Selain itu, Lembaga Fatwa Dar al-Ifta' Mesir juga mengeluarkan pandangan bahwa tindakan kecantikan yang bertujuan untuk menghilangkan cacat atau memperbaiki bentuk yang mengganggu fungsi tubuh, seperti rekonstruksi wajah akibat trauma atau penuaan, diperbolehkan dalam Islam, selama tidak

mengandung unsur menipu atau merubah ciptaan Allah secara permanen (M. ibn Adam, 2004).

Selain itu, penilaian hukum tanam benang juga perlu mempertimbangkan dimensi maslahat dan mafsadah secara proporsional. Dari sisi maslahat, prosedur ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi individu yang mengalami penurunan fungsi elastisitas kulit akibat proses penuaan atau kondisi medis tertentu, sehingga dapat menjaga kesehatan mental, rasa percaya diri, dan interaksi sosial yang sehat. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, manfaat tersebut masuk dalam kategori *hifz al-nafs*, sekaligus mencegah dampak psikologis negatif seperti depresi atau isolasi sosial. Namun, dari sisi mafsadah, terdapat risiko penyalahgunaan prosedur ini untuk tujuan yang tidak dibenarkan, seperti mengikuti standar kecantikan yang berlebihan atau bersifat konsumtif, yang dapat memicu perilaku *isrāf*, *tabdzīr*, bahkan mengarah pada *tasyabbuh* (menyerupai gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam). Oleh karena itu, penerapan prosedur tanam benang harus disertai edukasi medis dan bimbingan moral agar keputusan pasien selaras dengan prinsip maslahat, tidak menimbulkan mudarat, serta tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik tanam benang pada wajah di Gloskin Aesthetic Clinic Makassar dapat dinilai sah secara syar'i apabila dilaksanakan untuk tujuan medis, psikologis, atau pemulihan estetika wajar yang selaras dengan prinsip maqasid al-syariah. Prosedur ini berpotensi memberikan maslahat berupa peningkatan kualitas hidup, rasa percaya diri, dan kesehatan kulit, selama tidak melampaui batas kebutuhan, tidak bersifat permanen, serta tidak bermotif tabarruj atau perubahan ciptaan Allah. Sebaliknya, apabila dilakukan semata-mata untuk memenuhi tren kecantikan yang berlebihan, menarik perhatian lawan jenis, atau mengubah bentuk alami tubuh tanpa alasan syar'i, maka masuk dalam kategori terlarang. Temuan ini memperkaya wacana hukum Islam kontemporer terkait estetika medis dengan menambahkan perspektif maqasid al-syariah sebagai parameter etis-normatif. Kontribusi utama studi ini terletak pada pengembangan analisis normatif yang memadukan data empiris lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga mampu menjembatani kebutuhan estetika modern dan kepatuhan syariat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dimensi fiqhiyyah prosedur estetika lain, mengkaji implikasi sosial-ekonomi dari tren kecantikan modern, serta membangun panduan praktis berbasis maqasid al-syariah bagi pelaku industri estetika dan konsumen Muslim.

REFERENSI

- Adam, A., Karypidis, D., & Ghanem, A. (2020). Thread Lifts: A Critical Analysis of Treatment Modalities. *Journal of Drugs in Dermatology*, 19(4), 413–417. <https://doi.org/10.36849/JDD.2020.3646>
- Adam, M. ibn. (2004). *Is Cosmetic Surgery Allowed*. Daruliftaa.Com. <https://daruliftaa.com/miscellaneous/is-cosmetic-surgery-allowed/>
- Al-Burnū, M. Ṣidqī ibn A. ibn M. (1996). *Al-Wajīz fī ʿIdāḥi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyyah*. Muassasah al-Risālah.
- Al-Hajjaj, I. A. al-H. M. bin. (2007). *Sahih Muslim, Vol. 6*. Dar al-Salam.
- Al-Sa'dī, 'Abdu al-Raḥmān ibn Nāṣir. (2005). *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān: fī Tafsīr Kalām al-Mannān*.
- Al-Zamil, A. al-M. ibn A. (2001). *Syarhu Al-Qawaid Al-Sa'diyah*. Dar atlas al-Khadra'.

- Amin, A. R. M. (2024). *Ijtihad Maqāshidi: Pendekatan Esensial Hukum Islam*. Penerbit Pesantren Anwarul Qur'an.
- Anggun, E. (2025). *Apa itu Thread Lift? Pengertian, Manfaat dan Jenis-Jenisnya*. Skinevo Aesthetic Clinic.
- Dermatology dan Aesthetic Center. (n.d.). *Thread Lift*.
- Dermax More Confident. (n.d.). *Pdo Thread Size Chart*.
- Ghony, M. D., & Almansur, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Gloskin. (n.d.). *Gloskin Aesthetic Clinic*.
- Gülbitti, H. A., Colebunders, B., Pirayesh, A., Bertossi, D., & Van Der Lei, B. (2018). Thread-lift sutures: still in the lift? A systematic review of the literature. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 141(3), 341e-347e.
- Hidayat, R., Mustafa, Z., Ahmad, L. O. I., & Iqbal, N. A. (2024). Harmonization of Islamic Values and Local Wisdom in The Maccera Manurung Ritual. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 26(2), 245–270.
- Hisyām ibn Sa'īd Azhar. (n.d.). *Maqāshid al-Syarī'ah 'inda Imām al-Haramayn wa Āsāruhā fī al-Taṣarrufāt al-Māliyyah* (I). Maktabah al-Rusyd.
- Hong, G.-W., Hu, H., Park, S.-Y., Wan, J., & Yi, K.-H. (2024). What are the factors that enable thread lifting to last longer? *Cosmetics*, 11(2), 42.
- Hong, G. W., & Kim, S. Bin. (2024). Anatomical Considerations for Thread Lifting. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 115–122. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5829-8_9
- International Centre for Cosmetic Medicine. (n.d.). *The Pros and Cons of Thread Lifts*.
- Kim, B., Oh, S., & Jung, W. (2019). Jaw Line (Double Chins). In *The Art and Science of Thread Lifting* (pp. 197–205). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0614-3_31
- Lancer, H. (2014). *Younger: The Breakthrough Anti-Aging Method for Radiant Skin*. Grand Central Life & Style.
- Lidinillah, M. (2022). Fiqhiyah Rules In Islamic Education. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 136–154. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1965>
- Luvizhea. (n.d.). *Manfaat dan Resiko Tanam Benang Threadlift*.
- Ma'had 'Aly An-Nur. (2021). *Hukum Sedot Lemak (Liposuction) Dalam Perspektif Maqashid as-Syari'ah*. Situs Resmi Ma'had 'Aly An-Nur.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa-MUI-No-11-tahun-2020-tentang-Bedah-Plastik. *Fatwa MUI*, 1–11.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mustafa, M. D. (2006). Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Beragama (Telaah Kritis dengan Penekatan Teologis Normatif, Dialogis, dan Konvergensif). *Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 3(2), 129–140.
- Rocha-Pinto, S. R. da, Jardim, L. S., Broman, S. L. D. S., Guimaraes, M. I. P., & Trevia, C. F. (2019). Phenomenography's contribution to organizational studies based on a practice perspective. *RAUSP Management Journal*, 54(4), 384–398. <https://doi.org/10.1108/RAUSP-05-2019-0085>
- Salbiah, N. A. (2018). *Mengenal Perawatan Liposuction, Sedot Lemak untuk Wajah Tirus*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/lifestyle/0118132/mengenal-perawatan-liposuction-sedot-lemak-untuk-wajah-tirus>
- Shimizu, Y., & Terasse, K. (2013). Thread lift with absorbable monofilament threads. *J Japan Soc Aesthetic Plast Surg*, 35(2), 1–12.

- Silvino, T. S. T., de Souza Weimann, E. T., & de Matos, L. S. (2020). Introduction: Threads in Cosmetic Procedures. In *Minimally Invasive Aesthetic Procedures* (pp. 393–402). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78265-2_56
- Sulamanidze, M. A., Fournier, P. F., Paikidze, T. G., & Sulamanidze, G. M. (2002). Removal of facial soft tissue ptosis with special threads. *Dermatologic Surgery*, 28(5), 367–371.
- Teja, Y., Wahdini, S., & Jusuf, A. (2022). Peran Terapi Akupunktur Terhadap Rejuvenasi Wajah. *Jurnal Rekonstruksi Dan Estetik*, 7(1), 11–17. <https://doi.org/10.20473/jre.v7i1.36370>
- Umbarani, E. M., & Fakhruddin, A. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1).
- Wahyudi, H. F., & Fajar, F. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133.
- Wang, H. (2018). The outline of naming process, anatomy and histopathology of infraorbital dark circles. *Journal of Pediatric Diseases*, 2(2). <https://doi.org/10.24294/jpedd.v2i2.166>

Wawancara

- Anisa, (36 thn), Dokter Kecantikan Perawatan Tanam Benang *Gloskin Aesthetic Clinic*, *Wawancara*, Makassar.
- Dini, (47 thn), Pengguna Perawatan Kecantikan Tanam Benang, *Wawancara*, Makassar.
- Haris Abdurrahman (50 thn), Ketua Yayasan Muslimah Markaz Al-Qur'an, *Wawancara*, Makassar.
- Rina, (29 thn), *Guest Relation Officer* Gloskin Aesthetic Clinic Makassar, *Wawancara*, Makassar.
- Shafia, (39 thn), Pengguna Perawatan Kecantikan Tanam Benang, *Wawancara*, Makassar.